

**JURNAL**

**PERANAN PEMERINTAH DAN LKY (LEMBAGA KONSUMEN  
YOGYAKARTA) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HAK-HAK  
PENUMPANG (KONSUMEN) BECAK MOTOR DI YOGYAKARTA**



**Diajukanoleh :**

**JESSICA TIVANI**

**NPM :110510733**

**Program Studi :Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan :Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



**JURNAL**

**PERANAN PEMERINTAH DAN LKY (LEMBAGA KONSUMEN  
YOGYAKARTA) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HAK-HAK  
PENUMPANG (KONSUMEN) BECAK MOTOR DI YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**JESSICA TIVANI**

**NPM : 110510580**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis**

**Telah Disetujui Dosen Pembimbing pada Tanggal 26 Juli 2016**

**Dosen Pembimbing**

**FX. Suhardana, S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.**

**PERANAN PEMERINTAH DAN LKY (LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA)  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HAK-HAK PENUMPANG (KONSUMEN)  
BECAK MOTOR DI YOGYAKARTA**

**Jessica Tivani**

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email: tivanijessica@yahoo.com**

***Abstract***

*Becak motor are prohibited to operate in Yogyakarta as it is deemed to have not fulfill the specifications, security and road worthiness standards thus having negative effects and violate the consumers' rights as becak motor user. However such prohibition is still breached by the becak motor drivers. Therefore the main issue which will be answered is what are the roles of the Government and the Consumer Protection Agency of Yogyakarta in the prohibition enforcement on the operation of becak motor to protect the consumers' rights as the user. This legal research carried out by the writer is an empirical research, which is a research focusing on the behavior of the public. The result of this research is the government role which is the Transportation Agency for not issuing any recommendation for the becak motor to operate in Yogyakarta and providing education to the public for not using the transportation service of becak motor. While the actions conducted by the Police is to implement road raids and issuing tickets. Moreover, the role carried out by the Consumer Protection Agency Of Yogyakarta is to provide education and socialization to the public regarding the prohibition of becak motor to operate in Yogyakarta. The steps taken by the Transportation Agency, Police and the Consumer Protection Agency in enforcing the prohibition of becak motor and protecting the consumer's rights are in accordance with the prevailing Laws and Regulations.*

*Key words: the Government role, the Consumer Protection Agency role, Prohibition of Becak Motor, Consumer Protection Rights*

## **1. PENDAHULUAN**

Larangan becak motor untuk tidak beroperasi di Yogyakarta telah diterbitkan melalui Surat Edaran Gubernur DIY No 551.2/0316 Tahun 2003 tentang Larangan Becak Bermotor. Alasan dikeluarkannya surat edaran itu karena becak motor dianggap tidak memenuhi spesifikasi, standarisasi keamanan dan laik jalan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Pada kenyataannya larangan tersebut diabaikan dan terbukti semakin banyaknya pengemudi dan pengguna becak motor. Proses modifikasi dirasa kurang dari kata layak sehingga dapat membahayakan pengemudi, penumpang dan orang lain. Tidak adanya standarisasi dari becak motor tersebut akan sangat berbahaya baik bagi pengendara maupun penumpang dari becak motor itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari adanya becak motor yang mesinnya dari mesin parut kelapa, tidak memiliki surat-surat resmi kendaraan



bermotor dan pengemudinya tidak memiliki izin mengemudi.<sup>1</sup>

Diabaikannya standar spesifikasi, standarisasi keamanan dan laik jalan oleh para pembuat becak motor akan berdampak negatif bagi konsumen pengguna jasa becak motor, sehingga dapat dikatakan bahwa pengendara becak motor telah mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dari penumpang becak motor yang dalam hal ini disebut konsumen.

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakan perlindungan konsumen. Pemerintah bertugas menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dapat terjamin.

Keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh haknya.<sup>2</sup>

Selain keterlibatan pemerintah, diperlukannya juga peran dari lembaga perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen berperan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha maupun untuk memperjuangkan hak-hak konsumen yang telah dilanggar.

Lembaga konsumen Yogyakarta (LKY) dalam menyikapi maraknya becak motor yang beroperasi di Yogyakarta harus lebih aktif dalam

memperjuangkan hak-hak konsumen, dalam permasalahan ini hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan becak motor sangat berpotensi untuk dilanggar. Hal ini dapat dilihat dari alasan pemerintah Yogyakarta untuk melarang becak motor dengan alasan bahwa becak motor dianggap tidak memenuhi spesifikasi, standarisasi keamanan dan laik jalan.

Menurut tinjauan yuridis formal, dapat disimpulkan bahwa kehadiran alat angkut bernama betor ini jelaslah tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena betor tidak disertai surat resmi, tidak memenuhi standar keamanan, membahayakan keselamatan pengendara lain, modifikasi betor tidak melibatkan mekanik handal/tidak mendapatkan uji resmi, kecepatan dan *body* betor tidak seimbang. Selain itu, lampu betor yang dioperasikan malam hari kerap tidak menyala.

Kendaraan angkutan umum baik untuk orang/barang perlu memperhatikan bentuk dan spesifikasi bangun kendaraan, hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Namun hal ini tidak dimiliki oleh becak motor. Betor harusnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup>

Dengan kekurangan-kekurangan tersebut, keamanan dan kenyamanan para konsumen tidak terjamin untuk itu diperlukannya suatu penegakan hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum,

---

<sup>1</sup><http://www.antarajateng.com/detail/bahay-akan-pengguna-jalan-polisi-amankan-20-becak-motor-di-semarang.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016, Pukul 22.00 WIB.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, Hlm 180.

---

<sup>3</sup>Herlinah Johar dkk, *Aspek Hukum Tentang Pengendalian Operasional Transportasi becak motor Dalam Wilayah Kota Makassar*, diakses melalui <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b46d3c80f4b5c881d8a3312e51e5b1f4.pdf>, tanggal 26 Januari 2016, pukul 03.00 WIB.



diperlukan adanya suatu campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>4</sup> Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya secara jasmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.<sup>7</sup>

Permasalahan keamanan dan kenyamanan yang harus didapatkan oleh konsumen yang tidak terpenuhi dapat memicu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, konsumen merasa hak-haknya dilanggar

serta tidak terpenuhi, namun di sisi lain konsumen memilih untuk diam karena mereka tidak mengerti apabila ada hak-hak yang layak untuk diperjuangkan. Oleh karena itu hak-hak konsumen harus dilindungi dan ditegakkan secara hukum oleh negara. Inilah yang kemudian melahirkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu upaya penegakan terhadap hak-hak konsumen adalah dengan dibentuknya Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dalam menjalankan perannya sebagai suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang juga memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen dan bagaimana peran Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak konsumen becak motor.

## 2. METODE

Penelitian hukum yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian secara empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi lapangan yaitu melakukan wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Yogyakarta dan Kepala Lembaga Konsumen Yogyakarta

---

<sup>4</sup> Abdul R.Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, Hlm. 213.

<sup>5</sup> Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Yogyakarta, Hlm. 22-23.

<sup>6</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 9

<sup>7</sup> Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 3.

- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari materi yang akan dikaji, diklasifikasikan dan dipaparkan.

Selanjutnya data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Data sekunder dianalisis sebagai data pendukung, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. **Peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen**

Becak bermotor merupakan hasil modifikasi kendaraan becak kayuh yang bertenaga manusia diubah menjadi bertenaga mesin. Proses modifikasi dirasa kurang dari kata layak sehingga dapat membahayakan pengendara, penumpang dan orang lain. Sejak lima tahun lalu betor muncul di Yogya dan karena terkesan dibiarkan oleh regulator maupun penegak hukum, jumlahnya saat ini mencapai 1.000 unit.<sup>8</sup>

Menurut pasal 47 (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan

bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin selain kendaraan dia atas rel yang meliputi Sepeda motor, Mobil penumpang, Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan khusus.

Keberadaan becak motor merupakan suatu hal yang ilegal karena para pemilik becak bermotor tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Mereka memodifikasi kendaraan roda dua (sepeda motor) menjadi roda tiga (becak motor). Perubahan jenis atau tipe kendaraan yang tidak didaftarkan tentunya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran aturan Lalu Lintas karena hasil modifikasi ini belum tentu sesuai dengan standard laik jalan.

Modifikasi kendaraan roda dua menjadi roda tiga (bentor) tidak sesuai peruntukannya dan tidak memiliki kelayakan jalan, selain itu belum ada legalitas maupun uji kelayakan dari Ditjen Perhubungan Darat.<sup>9</sup>

Tidak adanya standarisasi keamanan yang memadai sebagai alat transportasi akan membuat keamanan baik keamanan dari pengemudi becak motor, pengguna jalan lainnya dan juga konsumen (penumpang becak motor) itu sendiri. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha dalam hal ini pengemudi becak motor wajib untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan alat transportasi.

Hak-hak Konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Dalam kasus

---

<sup>8</sup><http://krjogja.com/liputan-khusus/opini/3133/becak-motor-dan-pariwisata-yogya.kr>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.

---

<sup>9</sup>Ratusan Bentor Ditindak <http://www.harianjogja.com/baca/2015/09/19/becak-motor-ratusan-bentor-ditindak-644366>, diakses pada tanggal 13 Februari 2016, Pukul 13.00 WIB.



operasional becak motor, konsumen atau penumpang dalam menggunakan jasa becak motor harus mendapatkan rasa aman, nyaman dan keselamatannya terjamin.

Hak-hak konsumen tersebut diatas harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Namun berdasarkan data yang ada pengemudi becak motor dalam menjalankan usahanya tidak dapat memenuhi hak-hak konsumen tersebut. Hal ini dikarenakan becak motor tidak layak untuk digunakan sebagai alat transportasi karena modifikasi becak motor yang merupakan penggabungan antara becak dengan pasang mesin tidak memiliki standar yang ditentukan oleh pemerintah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau menteri teknis terkait, bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8.

Dinas perhubungan mempunyai fungsi untuk melakukan penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan, pemantau serta membuat peraturan, penataan dan pelayanan perijinan di bidang angkutan darat. Dengan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perhubungan dapat menentukan apakah becak motor dapat

diklasifikasikan sebagai kendaraan angkutan penumpang atau tidak.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) DIY menyatakan tidak bisa melegalkan becak bermotor (Bemor) karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551.2/03/2003 tentang Pelarangan Becak Motor juga menguatkan Undang-Undang Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.<sup>10</sup>

Satuan Lalu Lintas Polresta Jogjakarta merasa kesulitan menertibkan becak bermotor meski upaya itu telah dilakukan berkali-kali. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa becak bermotor tidak memiliki standarisasi keselamatan jalan dengan pemasangan mesin kendaraan sepeda motor secara modifikasi, becak memiliki tenaga dan kecepatan lebih tinggi dibanding becak yang dijalankan dengan cara dikayuh.<sup>11</sup>

Dengan kecepatan dan tenaga yang dimiliki ini becak tidak memiliki alat kontrol yang memadai sehingga faktor keselamatan belum terjamin. Oleh karena tidak memiliki standarisasi keamanan, pihak kepolisian sering melakukan penertiban. Penertiban terhadap becak dilakukan oleh pihak kepolisian dengan bukti pelanggaran (tilang) kepada pengendara, namun tetap saja becak masih beroperasi di Jogja. Hal ini dikarenakan pengendara masih menganggap becak aman.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Becak Tetap Ilegal, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/10/06/becak-motor-becak-tetap-ilegal-649195>, diakses pada tanggal 13 Februari 2016, Pukul 13.00 WIB.

<sup>11</sup> Jogja Kesulitan Atur Becak Motor, <http://www.harianjogja.com/baca/2012/02/12/jogja-kesulitan-atu-becak-motor-161690>, diakses pada tanggal 13 Februari 2016, Pukul 13.00 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid*

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Heru<sup>13</sup>, seorang pengendara becak motor mengatakan bahwa becak motor yang dikendarai saat ini dibeli dari teman dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah menjadi becak motor. Sedangkan surat-surat yang dimiliki oleh Pak Heru adalah STNK dan BPKB, namun STNK dan BPKB tersebut merupakan surat-surat untuk kendaraan bermotor roda dua, bukan untuk roda tiga atau becak motor. Untuk tarif becak motor sendiri Pak Heru menjelaskan bahwa harganya berikisar antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Heru diatas, jelas bahwa becak motor tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang peruntukannya khusus untuk becak motor, karena surat-surat yang ada merupakan surat-surat untuk sepeda motor beroda dua, sementara becak motor telah dimodifikasi menjadi roda tiga. Dengan demikian surat-surat yang dimiliki oleh pengendara becak motor tidak sesuai peruntukannya. Dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB. Jadi dengan adanya perubahan tersebut, data-data yang ada di STNK seperti jenis dan model akan berbeda dengan bentuk fisiknya.

Hasil wawancara dengan Pak Triharyanto<sup>14</sup>, Dinas Perhubungan menyatakan bahwa bentor bukan kendaraan yang aman, hal ini dikarenakan bentor merupakan hasil modifikasi dari becak roda tiga dengan ditambah mesin pada bagian belakang. Yang membuat bentor tidak aman adalah bentor-

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak Heru, Pengendara Becak Motor, di Jalan Malioboro, pada hari Minggu 13 Maret 2016, pukul 17.00 WIB

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Triharyanto, Ka Sie Angkutan ins Perhubungan, di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, pada hari Senin 14 Maret 2016, pukul 10.00 WIB.

bentor hasil modifikasi tersebut tidak melakukan uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga sudah sewajarnya jika dilarang di Yogyakarta. Selain itu juga sudah banyak laporan-laporan mengenai bentor yang mengalami kecelakaan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk membatasi becak motor agar tidak bertambah adalah dengan tidak memberikan rekomendasi kepada becak motor untuk dapat beroperasi di Yogyakarta, sehingga keberadaan becak motor tetap ilegal. Selain itu Dinas Perhubungan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan becak motor sebagai alat transportasi, selain itu edukasi diberikan kepada pengemudi becak motor dengan cara memasang spanduk-spanduk tentang larangan becak motor beroperasi di jalan-jalan agar dapat dibaca oleh pengemudi becak motor dan juga masyarakat.

Selanjutnya selain Dinas Perhubungan, pihak Kepolisian dalam bidang penindakan juga berperan penting dalam larangan operasional becak motor. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, becak motor tidak memenuhi standar-standar yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas.

Oleh karena itu becak motor sangat tidak memiliki standar kewanaman yang cukup sebagai alat transportasi umum dan penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa becak motor akan sangat dirugikan apabila terjadi kecelakaan pada saat menggunakan jasa becak motor.

Sebagai contoh, kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Bantul Km.4 yang merenggut korban jiwa. Becak motor (betor) yang dikendarai Suyono Suprpto warga Kuweni, Sewon, Bantul, ditabrak truk saat keluar dari jalan kampung pada hari Rabu tanggal 11 September 2013. Kecelakaan dipicu kerusakan betor sehingga betor melaju kencang tak terkendali.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Tabrak Truk, Pengemudi Becak Motor Tewas,



Untuk menghindari kejadian tersebut tidak terjadi lagi pihak kepolisian melakukan razia terhadap becak motor yang masih beroperasi di Yogyakarta. Proses penindakan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan penilangan hingga persidangan. Tetapi ketika terkena razia pemilik bentor diminta langsung melepas mesin agar kembali pada becak sebagaimana mestinya.

Tidak hanya melakukan penindakan dilapangan, pihak kepolisaian juga melakukan sosialisai terhadap larangan beroperasinya becak motor di Yogyakarta dengan cara memasang spanduk-spanduk di jalan yang bertuliskan mengenai larang operasional becak motor. Sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk tidak menggunakan jasa becak motor demi kepentingan dan keselamatan bersama. Karena jika masyarakat atau konsumen sepakat untuk tidak menggunakan becak motor, diharapkan becak motor akan hilang dari Yogyakarta karena tidak ada lagi peminatnya.

Semua tindakan yang dilakukan pemerintah, baik dari Dinas Perhubungan maupun pihak Kepolisian tujuannya adalah agar terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Selain itu bila dilihat dari sudut pandang perlindungan konsumen, pemerintah mengambil posisi sebagai pengawas dan pembina agar hak-hak konsumen dalam menggunakan fasilitas angkutan umum terpenuhi.

**b. Peran Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak konsumen pengguna jasa becak motor.**

Becak motor yang di singkat betor sering kali melintas di sela-sela jalanan kota jogja, becak yang di beri mesin ini beroprasi setiap hari di berbagai titik kumpul, seperti

---

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/11/kecelakaan-lau-lintas-tabrak-truk-pengemudi-becak-motor-tewas-446551>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, pukul 13.30 WIB.

pasar tradisional, perempatan, terminal dan lain-lain, sedikit banyaknya becak motor ini sangat membantu masyarakat dalam hal transportasi. Pengemudi becak motor untuk merombak becak dengan di tambah mesin menghabiskan 1 jutaan lebih, dan menjadi sebuah alasan karena mereka tukang becak motor ini tidak kuat lagi dalam mendayung becak sepeda, karena hampir rata-rata umur mereka diatas 50 tahun.akan tetapi keberadaan becak motor ini sedang terancam, karena sering kali becak motor ini di razia oleh pihak kepolisian lalu lintas. Saat dirazia oleh polisi, para pengemudi disuruh mencopoti mesin becak.<sup>16</sup> Namun meskipun becak motor dianggap ilegal, namun masyarakat masih banyak yang menggunakan alat transportasi becak motor.<sup>17</sup>

Persoalan konsumen masih dianggap kurang penting dan cenderung ditempatkan sebagai masalah pribadi setiap orang. Padahal konsumen adalah pihak yang paling lemah di tengah peredaran produk barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Konsumen tidak mungkin mampu melindungi dirinya sendiri tanpa kepedulian dan tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen juga juga tidak akan terlindungi tanpa adanya kebijakan pemerintah yang tepat dalam memberikan perlindungan konsumen.<sup>18</sup>

Kesadaran dan solidaritas konsumen juga masih rendah dalam memperjuangkan hak

---

<sup>16</sup> Becak Motor Dilarang Beroperasi, [http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroperasi\\_552e02776ea834291b8b458b](http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroperasi_552e02776ea834291b8b458b), diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 23.00 WIB.

<sup>17</sup>Penanganan Becak Motor di Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2015/12/11/penanganan-becak-motor-harus-pakai-pendekatan-sosial>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 23.00 WIB.

<sup>18</sup>Konsumen Harus Makin Cerdas dan Kritis, <http://lembagakonsumen.org/2012/08/refleksi-perindungan-konsumen-2011/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 16.00 WIB.

dan kepentingannya ketika dirugikan. Hal ini tampak dari minimnya jumlah laporan/aduan yang masuk ke lembaga konsumen yang tidak sebanding dengan persoalan/kejadian/kerugian yang dialami konsumen. Dalam kondisi yang demikian sudah seharusnya pemerintah terus mengembangkan dan mendorong penguatan kebijakan konsumen (*consumer policy*) yang memberdayakan dan melindungi konsumen, termasuk dengan pengawasan praktik usaha negatif (curang / tidak jujur / tidak adil / menyesatkan) dan penegakan hukum.<sup>19</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Pasal 3 huruf a, dimana LPKSM memiliki tugas untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Mengingat hal tersebut, maka LKY sebagai LPKSM perwakilan Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 3 huruf a PP Nomor 59 Tahun 2001 tersebut.

Terhadap fenomena becak motor yang ada di Yogyakarta, terdapat hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pengendara becak motor sebagai penyedia jasa transportasi. Tidak adanya standarisasi keamanan yang memadai sebagai alat transportasi akan membuat kemanan baik keamanan dari pengemudi becak motor, pengguna jalan lainnya dan juga konsumen (penumpang becak motor) itu sendiri. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha dalam hal ini pengemudi becak motor wajib untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan alat transportasi. Dengan demikian hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan saat menggunakan becak motor tidak dapat dipenuhi oleh pengemudi becak motor becak motor sebagai pelaku usaha jasa transportasi.

Namun kebanyakan konsumen tidak pernah memperhatikan hak-hak mereka yang dilanggar. Hal ini dikarenakan konsumen belum memiliki kesadaran terhadap hak-hak yang harus mereka perjuangkan. Konsumen harus melihat dirinya sebagai subyek yang dilindungi hukum, sehingga siapapun yang melanggar hak-haknya sudah seharusnya untuk dituntut.

Masyarakat seharusnya sudah mengetahui mengenai larangan terhadap operasional becak motor karena Gubernur D I Yogyakarta sudah mengeluarkan larangan mengenai becak motor pada tahun 2003, selain itu pada tahun 2006 Kapoltabes kota Yogyakarta juga sudah mengeluarkan larangan mengenai operasional becak motor di Yogyakarta.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa becak motor di Yogyakarta itu ilegal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Khrisna, saudara Khrisna sehari-hari untuk belanja kebutuhannya sering menggunakan becak motor karena lebih efisien dan sangat memudahkan untuk mengangkut barang-barang belanjaan. Saudara Khrisna mengatakan tidak mengetahui bahwa becak motor dilarang pengoperasiannya di Yogyakarta. Lebih lanjut saudara Khrisna juga menyebutkan bahwa becak motor sangat mudah untuk ditemukan, di jalan-jalan maupun ditempat wisata seperti di Malioboro masih banyak becak motor ditemukan di jalanan sehingga menurut saudara Khrisna becak motor tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan pengalamannya dalam menggunakan becak motor, memang pernah mengalami becak motor yang digunakan macet ditengah jalan, karena mesin motor yang digunakan terlihat sudah tua, terkadang juga becak motor yang digunakan seperti tidak dapat berjalan ketika melewati jalan yang lebih tinggi atau tanjakan. Dengan macetnya tersebut apakah tindakan yang dilakukan penumpang termasuk beragam, ada yang

---

<sup>19</sup>*Ibid*



menunggu sampai becak motor tersebut bisa kembali berjalan, ada juga yang marah dan mencari kedaaraan umum lain.

Pengguna becak motor lainnya Ibu Rini menyampaikan bahwa alasan memilih becak motor karena mempermudah pada saat membawa barang belanjaan dari pasar dan juga lebih cepat dibandingkan dengan becak kayuh, selain itu harga yang murah juga menjadi pertimbangan menggunakan becak motor. Dengan becak motor, barang belanjaan untuk keperluan warung bisa dibawa dengan mudah dan cepat.

Ibu Rini selama menggunakan becak motor belum pernah mengalami masalah-masalah seperti mesin mogok atau terkena tilang oleh karena itu sampai saat ini Ibu Rini masih menggunakan becak motor sebagai alat transportasi, selain itu Ibu Rini juga tidak mengetahui mengenai larangan becak motor beroperasi di Yogyakarta. Saat ditanyai pendapat mengenai becak motor, Ibu Rini merasa becak motor diperlukan oleh masyarakat menengah kebawah karena biaya yang lebih murah dan sangat membantu untuk membawa barang belanjaan dibandingkan dengan naik bus apalagi menggunakan taksi.

Berdasarkan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat atau pengguna becak motor yang mengetahui adanya larangan beroprasiannya becak motor di Yogyakarta, tetapi sebagian besar pengemudi mengetahui akan larangan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Yogyakarta ini masih rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Widijantara<sup>20</sup>, maraknya becak motor dikarenakan masyarakat merespon dengan baik kehadiran becak motor sebagai alat transportasi di Yogyakarta. Masyarakat seharusnya sudah mengetahui bahwa becak motor di Yogyakarta

adalah transportasi yang ilegal, sehingga masyarakat sewajarnya tidak terlalu mudah untuk dalam memilih alat transportasi yang akan digunakan.

Lebih lanjut Pak Widijantara mengungkapkan di dalam wawancara bahwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, maka kesalahan terletak pada konsumen itu sendiri sehingga tidak logis bagi konsumen apabila ingin menuntut becak motor atau meminta kepada bantuan hukum kepada lembaga konsumen Yogyakarta untuk membantu memperjuangkan hak-hak konsumen yang telah dilanggar tersebut. Hal ini dikarena apabila telah ditetapkan sebagai alat transportasi yang ilegal oleh pemerintah, maka konsumen harus tahu dan sadar bahwa menggunakan becak motor sangat beresiko untuk keamanan, keselamatan, serta kenyamanan konsumen itu sendiri.

Terhadap fenomena becak motor ini, langkah yang diambil oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak-hak konsumen adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat mengenai larangan becak motor yang beroperasi di Yogyakarta, kemudian memberitahukan kepada masyarakat mengenai resiko-resiko dan hak-hak yang kemungkinan dilanggar oleh jasa transportasi becak motor.

Hal ini juga sesuai dengan kode etik lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dimana pada Pasal 3 menyebutkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. LPKSM dalam menjalankan tugasnya menyebarluaskan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan LPKSM berkewajiban untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang cara menjadi seorang konsumen yang terberdayakan.

---

<sup>20</sup>Wawancara dilakukan dengan Pak Widijantara, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada hari Kamis Pukul 10.00 WIB, di Kantor Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Untuk melaksanakan edukasi dan sosialisai tersebut, pihak LKY memiliki koordinator program Koordinator Program Bidang Pendidikan. Bidang ini menyelenggarakan pelatihan/pendidikan, baik bagi para penggiat organisasi LKY sendiri guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya,maupun bagi masyarakat umum agar memahami persoalan-persoalan konsumen dan upaya perlindungannya.

Dengan adanya edukasi dan sosialisai yang diadakan oleh LKY, diharapkan masyarakat sebagai konsumen dapat menyadari pentingnya perlindungan hukum terutama dibidang perlindungan konsumen sehingga konsumen sadar untuk melindungi dirinya sendiri dengan tidak sembarangan dalam memilih alat transportasi yang akan digunakan. Selanjutnya konsumen diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh becak motor tanpa memikirkan resiko-resiko yang mungkin didapatkan oleh konsumen.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen adalah Dinas Perhubungan dalam penegakan larangan dengan cara membatasi agar jumlah becak motor di Yogyakarta tidak bertambah dengan tidak memberikan rekomendasi kepada becak motor untuk beroperasi di Yogyakarta sehingga keberadaan becak motor tetap ilegal dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa angkut becak motor sehingga becak motor dapat hilang dari Yogyakarta. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selain memberikan edukasi kepada masyarakat, pihak kepolisian juga

melakukan razia-razia terhadap becak motor tidak hanya dengan tindakan penilangan, tetapi juga bentor yang terkena razia langsung diminta untuk melepaskan mesin bentor tersebut ditempat. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan,Kepolisian tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Peran yang dilakukan oleh lembaga konsumen yogyakarta untuk melindungi hak konsumen adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat mengenai larangan becak motor yang beroperasi di Yogyakarta, kemudian memberitahukan kepada masyarakat mengenai resiko-resiko dan hak-hak yang kemungkinan dilanggar oleh jasa transportasi becak motor. Sehingga konsumen mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak konsumen dan bagaimana cara untuk melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh para pelaku usaha. Hal ini telah sesuai dengan kode etik Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dimana pada Pasal 3 yang mengatur tentang penyebaran informasi.

#### **5. REFERENSI**

##### **BUKU**

- Abdul R.Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Yogyakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Surat Edaran Gubernur No 551.2/0316 Tahun 2003 tentang Larangan Becak Bermotor

## WAWANCARA

Wawancara dengan Pak Triharyanto, Ka Sie Angkutan ins Perhubungan, di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, pada hari Senin 14 Maret 2016, pukul 10 WIB.

Wawancara dilakukan dengan Pak Widijantara, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada hari Kamis Pukul 10.00 WIB, di Kantor Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Wawancara dengan Saudara Khrisna, konsumen becak motor, pada hari Jumat, 18 Maret 2016, pukul. 20.00 WIB.

Wawancara dengan pak Heru, pengendara becak motor, pada hari Rabu, 6 April 2016, Pukul. 11.30 WIB.

## DATA ELEKTRONIK

Jogja Kesulitan Atur Becak Motor, <http://www.harianjogja.com/baca/2012/02/12/jogja-kesulitan-atur-becak-motor-161690>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.

<http://www.antarajateng.com/detail/bahayakan-pengguna-jalan-polisi-amankan-20-becak-motor-di-semarang.html>, diakses

pada tanggal 16 Januari 2016, Pukul 22.00 WIB.

Bentor Tetap Ilegal, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/10/06/becak-motor-bentor-tetap-ilegal-649195>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.

Herlinah Johar dkk, *Aspek Hukum Tentang Pengendalian Operasional Transportasi becak motor Dalam Wilayah Kota Makasar*, diakses melalui <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b46d3c80f4b5c881d8a3312e51e5b1f4.pdf>, tanggal 26 januari 2016, pukul 03.00 WIB.

Ratusan Bentor Ditindak <http://www.harianjogja.com/baca/2015/09/19/becak-motor-ratusan-bentor-ditindak-644366>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.

Becak Motor Dilarang Beroperasi, [http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroperasi\\_552e02776ea834291b8b458b](http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroperasi_552e02776ea834291b8b458b), diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 23.00 WIB.

Tabrak Truk, Pengemudi Becak Motor Tewas, <http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/11/kecelakaan-lau-lintas-tabrak-truk-pengemudi-becak-motor-tewas-446551>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, pukul 13.30 WIB.

Penanganan Becak Motor di Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2015/12/11/penanganan-becak-motor-harus-pakai-pendekatan-sosial>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 23.00 WIB.

Konsumen Harus Makin Cerdas dan Kritis, <http://lembagakonsumen.org/2012/08/r efleksi-perlindungan-konsumen-2011/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 16.00 WIB.